

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penulisan mengenai penerapan *Ihdād* di era modern di Desa Pengambangan, penulis menyimpulkan beberapa poin pokok sebagai pembahasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan *ihdād* (masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suami) di era modern mengalami dinamika yang cukup kompleks. Secara normatif, masyarakat memahami bahwa *ihdād* merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dijalani selama empat bulan sepuluh hari. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat pemahaman keagamaan masing-masing individu. Ada sebagian perempuan yang tidak memahami secara menyeluruh konsep *ihdad*, baik dari segi hukum, larangan syar'i, maupun durasinya. Kurangnya akses terhadap pendidikan agama dan tuntutan ekonomi menjadi faktor dominan dalam ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut. Penulisan ini mengungkap bahwa sebagian besar perempuan di desa tersebut masih menjalankan aktivitas ekonomi di luar rumah meskipun sedang dalam masa *ihdād*. Hal ini dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk mencukupi nafkah keluarga, terutama bagi perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga. Meski demikian, mereka tetap berusaha menyesuaikan penampilan dengan norma-norma syar'i, seperti berpakaian sederhana dan menghindari berhias. *Ihdād* dalam konteks

modern seharusnya tidak dimaknai sebagai pembatasan yang merugikan perempuan, namun sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kesakralan pernikahan dan penghormatan terhadap perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Oleh karena itu, pemahaman *ihdād* harus terus dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan syar'i.

2. Dari sudut pandang Madzhab Syafi'i, pelaksanaan *ihdād* seharusnya dilakukan dengan membatasi aktivitas di luar rumah kecuali dalam kondisi darurat. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa bentuk "darurat" ini sering kali tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan atau keamanan, tetapi juga kebutuhan ekonomi. Temuan penulisan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diajarkan dalam fikih klasik dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan modern. Hal ini membuka ruang diskusi penting mengenai perlunya pendekatan yang adaptif terhadap penerapan hukum-hukum Islam dalam konteks kontemporer.

## B. SARAN

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan didalamnya, baik dalam aspek metodologi maupun kedalaman analisis. Maka dari itu, penulis berharap agar penulisan berikutnya dapat disusun dengan lebih mendalam, terarah, dan responsif terhadap dinamika sosial serta perkembangan pemikiran Islam yang terus berkembang. Penulisan ini

diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengkaji selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, baik dalam tataran normatif maupun praktis. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Direkomendasikan kepada para penulis selanjutnya, Penulisan ini dapat dijadikan referensi awal untuk mengembangkan kajian-kajian hukum Islam kontekstual. Penulis selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi tema ini dalam ruang lingkup yang lebih luas, misalnya membandingkan pelaksanaan *ihdād* di wilayah pedesaan dan perkotaan atau di berbagai Mazhab Islam lainnya.
2. Direkomendasikan bagi masyarakat Pengembangan, khususnya perempuan muslimah, meningkatkan literasi keagamaan terkait masa *ihdād* melalui pengajian, majelis taklim, atau konsultasi dengan tokoh agama yang kompeten. Pemahaman yang benar dapat membantu menjalankan syariat dengan lebih bijak tanpa mengesampingkan kondisi kehidupan nyata.
3. Direkomendasikan bagi pemerintah desa dan tokoh agama, diharapkan lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti masa *'iddah* dan *ihdād*.